

# LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

Jl. Pemuda Persil No. 1, Jakarta 13220, P.O. Box 1020 / JAT, Telp. (021) 4892802, Fax. (021) 4894815, 4892884

# PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

NOMOR 05 TAHUN 2012 TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, menciptakan ketertiban dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi, diperlukan pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Lapan:
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lapan tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan LAPAN;

Mengingat

- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005:
- Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2005:
- 3. Keputusan Presiden Nomor 33/M Tahun 2011;

4. Peraturan....

PERATURAN KEPALA LAPAN NOMOR : 05 Tahun 2012 TANGGAL : 23 MAY 2012

- 2 -

- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Tatalaksana (*Business Process*);
- Peraturan Kepala LAPAN Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;
- 7. Peraturan Kepala LAPAN Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN).

#### Pasal 1

Memberlakukan Pedoman Penyusunan Standar Operasional (SOP) di Lingkungan LAPAN sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini sebagai pedoman bagi seluruh Unit Kerja di lingkungan LAPAN.

#### Pasal 2

- (1) Setiap unit kerja di lingkungan LAPAN wajib menyusun SOP.
- (2) SOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan dan ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atau Eselon II sesuai dengan lingkup SOP.

### Pasal 3

SOP dapat dikembangkan atau disesuaikan dengan kebutuhan di masing-masing unit kerja di LAPAN.

Pasal 4...

PERATURAN KEPALA LAPAN

NOMOR : 05 Tahun 2012 TANGGAL : 23 MAY 2012

- 3 -

### Pasal 4

- (1) SOP wajib dilaksanakan oleh unit kerja terkait, dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam pelaksanaan SOP, Unit Kerja perlu melakukan internalisasi dan sosialisasi.

# Pasal 5

Peraturan Kepala Lapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta 2 3 MAY 2012 pada tanggal

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA LAPAN NOMOR : 05 Tahun 2012

TANGGAL : 2 3 MAY 2012

# BAB I PENDAHULUAN

# A. Latar Belakang

Pemerintah telah mencanangkan penerapan prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (*good governance*) dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik ini diharapkan akan mendorong terselenggaranya manajemen pemerintahan negara yang lebih efisien, dan membentuk semangat profesionalisme di kalangan aparatur pemerintah.

Dalam rangka mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik, maka perlu dilakukan reformasi birokrasi di seluruh lembaga pemerintah. Tujuan reformasi birokrasi dalam persepsi umum tidak lain adalah perbaikan kualitas pelayanan publik. Reformasi birokrasi harus mampu menghasilkan birokrasi yang efektif, efisien, dan ekonomis, melalui perbaikan proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Salah satu aspek penting untuk mewujudkan birokrasi dengan kriteria efektif, efisien, dan ekonomis, adalah dengan menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Dalam kaitan tersebut maka untuk menjamin adanya kesamaan pengertian dan keseragaman dalam penyusunan SOP di lingkungan Lapan, perlu dibuat Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan LAPAN. Dengan penerapan SOP di lingkungan Lapan, maka penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti, berbagai bentuk penyimpangan dapat dihindari, atau jika terjadi penyimpangan akan dapat ditemukan penyebabnya. Penerapan SOP pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan baik untuk pengguna internal maupun eksternal, dan dapat meningkatkan kinerja organisasi Lapan.

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA LAPAN NOMOR : 05 Tahun 2012

TANGGAL : 2 3 MAY 2012

# B. Tujuan dan Sasaran

Pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan unit kerja di lingkungan Lapan dalam menyusun SOP.

# C. Prinsip-prinsip Penyusunan SOP

Penyusunan SOP harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Kemudahan dan kejelasan. Prosedur-prosedur kerja yang distandarkan harus dapat dengan mudah dimengerti dan diterapkan oleh semua pegawai.
- Efisiensi dan efektivitas. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus merupakan prosedur yang paling efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan tugas.
- 3. **Keselarasan**. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus selaras dengan prosedur-prosedur standar lain yang terkait.
- 4. **Keterukuran**. Output dari prosedur-prosedur yang distandarkan mengandung standar kualitas mutu tertentu yang dapat diukur.
- Dinamis. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dengan cepat dapat disesuaikan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
- 6. **Berorientasi pada pengguna**. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pengguna.
- 7. **Kepatuhan hukum**. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus memenuhi ketentuan dan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku.
- 8. **Kepastian hukum**. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus ditetapkan oleh pimpinan sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan dan menjadi instrumen untuk melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum.

# D. Ruang Lingkup

Pedoman ini mencakup seluruh proses penyelenggaraan administrasi pemerintah termasuk pemberian pelayanan baik pelayanan internal yang maupun eksternal Lapan yang dilaksanakan oleh unit-unit kerja Lapan.

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA LAPAN NOMOR : 05 Tahun 2012 TANGGAL : 23 MAY 2012

# E. Pengertian

- Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
- Administrasi pemerintahan adalah pengelolaan proses pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan yang dijalankan oleh organisasi pemerintah.
- 3. **SOP Teknis** adalah standar prosedur yang sangat rinci dan bersifat teknis.
- 4. **SOP Administratif** adalah standar prosedur yang diperuntukkan bagi jenis-jenis pekerjaan yang bersifat administratif.

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA LAPAN 23 MAY 2012 NOMOR

TANGGAL

# BAB II JENIS DAN FORMAT SOP

#### **Jenis SOP** Α.

SOP Administrasi Pemerintahan terdiri dari SOP Teknis dan SOP Administratif.

#### 1. SOP Teknis

SOP Teknis adalah SOP yang bersifat sangat rinci (detail) dari kegiatan yang dilakukan oleh satu orang pelaksana (aparatur) atau satu peran/jabatan meskipun dengan pemangku yang lebih dari satu. Setiap prosedur diuraikan dengan sangat teliti sehingga tidak ada kemungkinan-kemungkinan variasi lain. Dalam penyelenggaraan kegiatan Lapan, SOP teknis digunakan antara lain untuk kegiatan instalasi dan pengoperasian alat pengamatan, kegiatan litbang roket, satelit, penerbangan, dan lain-lain. Dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, SOP teknis dapat digunakan pada bidang pemeliharaan sarana dan prasarana, kearsipan, keuangan (auditing), korespondensi, pelayanan kepada masyarakat, kepegawaian dan lain sebagainya.

#### 2. SOP Administratif

SOP Administratif adalah standar prosedur yang bersifat umum (tidak detail) dari kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang pelaksana (aparatur) dengan lebih dari satu peran/jabatan dan diperuntukkan bagi jenis-jenis pekerjaan yang bersifat administratif. SOP administratif berisi tahapan pelaksanaan kegiatan atau langkahlangkah pelaksanaan kegiatan yang bersifat makro ataupun mikro yang tidak menggambarkan cara melakukan kegiatan. Dalam lingkup mikro, SOP administratif disusun untuk proses-proses administratif dalam operasional seluruh instansi pemerintah, dari mulai level unit organisasi yang paling kecil sampai pada level organisasi secara utuh, dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sedangkan dalam lingkup makro, SOP administratif dapat digunakan untuk proses-proses perencanaan, penganggaran, dan lainnya.

#### B. Format SOP

Untuk menentukan format SOP yang akan digunakan, terdapat dua faktor yang dapat dijadikan dasar yaitu:

- Berapa banyak keputusan yang akan dibuat dalam suatu prosedur, dan
- Berapa banyak langkah dan sublangkah yang diperlukan dalam suatu prosedur.

Format SOP dapat berbentuk sebagai berikut :

# 1. Langkah Sederhana (Simple Steps)

SOP dengan format *simple steps* dapat digunakan jika prosedur yang akan disusun hanya memuat sedikit kegiatan dan memerlukan sedikit keputusan. Format ini dapat digunakan dalam situasi dimana hanya ada beberapa orang yang akan melaksanakan prosedur yang telah disusun, dan biasanya merupakan prosedur rutin. Dalam format ini kegiatan yang akan dilaksanakan cenderung sederhana dengan proses yang pendek (kurang dari 10 langkah). Format SOP bentuk *simple steps* dapat dilihat pada contoh 1.

Contoh 1
Format SOP bentuk Simple Steps

A	NOMOR SOP	_			
	TANGGAL PEMBUATAN				
•	TANGGAL REVISI				
	TANGGAL EFEKTIF				
LAPAN	DISAHKAN OLEH	Kepala Biro Umum			
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL					
BIRO UMUM		Nama NIP			
BAGIAN KEPEGAWAIAN	PENGANGKATAN PERTAMA/KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL				
ASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:				
:	1. 2.				
ETERKAITAN:	PERALATAN/ PERLENGKAP	AN:			
	1.  2.				
ERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDAT	AAN:			
	1. 2.				
ROSEDUR PENGANGKATAN PERTAMA/KENAIKAN DALAM JABATAN FUN . Karo. Umum menerima surat usulan pengangkatan pertama / kenaikan jabat untuk pengangkatan pertama / kenaikan (hanya sampai dengan jabatan terten . Sesma menerima dan menandatangani Penetapan Angka Kredit (PAK) Pen Karo. Umum untuk diproses lebih lanjut;	an fungsional dari Unit Eselon II da tu) sebagai Pejabat Fungsional, untul gangkatan Pertama / Kenaikan Pej	k ditandatangani oleh Eselon I; abat Fungsional dan mendisposisikan kepada			
<ul> <li>Karo. Umum membuat konsep SK, meneliti, membubuhkan paraf dan meny Fungsional kepada Sesma;</li> </ul>	ampaikan konsep surat keputusan t	isulah pengangkatan Pertama dalam Jabatai			

# 2. Tahapan berurutan (Hierarchical Steps)

Format dengan bentuk *Hierarchical Steps* digunakan jika prosedur disusun panjang, lebih dari 10 langkah dan membutuhkan informasi lebih detail, tetapi hanya memerlukan sedikit pengambilan keputusan. Dalam *hierarchical steps*, langkah-langkah yang telah diidentifikasi dijabarkan kedalam sub-sub langkah secara terperinci. Format SOP bentuk *hierarchical steps* dapat dilihat pada contoh 2.

Contoh 2
Format SOP bentuk *Hierarchical Steps* 

TANGGAL PEMBUATAN TANGGAL REVISI TANGGAL EFEKTIF DISAHKAN OLEH  Kepala Biro Umum  Nama NIP  BAGIAN KEPEGAWAIAN  PENGANGKATAN PERTAMA/KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL  SARR HUKUM:  ETERKAITAN:  ETERKAITAN:  ETERKAITAN:  PENGANGKATAN PERTAMA/KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL:  Kualifikasi PELAKSANA:  1.  2.  PERALATAN/PERLENGKAPAN:  1.  2.  PENGATATAN DAN PENDATAAN:  1.  2.  PENGATAN PENTAMA/KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL:  NARO Umum menemima unat usulan pengangkatan pertama / kenaikan jabatan fungsional dan mendisposisikan kepada Kabag. Kepegawaian  1.  RABAT IM Penlial Jabatan Fungsional diaksanakan sesusi pendaran Angka Kredit (PAK) untuk pengangkatan pertama / kenaikan (BAPAK) yar diserahkan oleh Ketua Tim Penlial kepada Kabag. Kepegawaian  2. Sesema menerima dan menandatangani Penetapan Angka Kredit (PAK) untuk pengangkatan pertama / kenaikan jabatan tertentu) sebagai Pejabat Fungsional, untuk ditandatangani oleh Eseion I  2. Sesema menerima dan menandatangani Penetapan Angka Kredit (PAK) untuk membuat konsep Pengangkatan Pertama / kenaikan jabatan tertentu) sebagai Pejabat Fungsional, untuk ditandatangani den Bertama / kenaikan Pengangkatan Pertama / kenaikan jabatan tertentun) sebagai Pejabat Fungsional mendisposisikan kepada Karo. Umum mentuk dip	<b>A</b>	NOMOR SOP					
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  BIRO UMUM  BAGIAN KEPEGAWAIAN  PENGANGKATAN PERTAMA/KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL  LETERKAITAN:  ETERKAITAN:  ETERKAITAN:  PENGANGKATAN PERTAMA/KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL:  ARO. Umum menerima surat usulan pengangkatan pertama / kenaikan jabatan fungsional dari Unit Eselon II dan untuk selanjutnya mendisposisikan kepac Kabag, Kepegawaian;  ARO. Umum menerima surat usulan pengangkatan pertama / kenaikan jabatan fungsional dari Unit Eselon II dan untuk selanjutnya mendisposisikan kepac Kabag, Kepegawaian;  ARO. Umum menerima surat usulan pengangkatan pertama / kenaikan jabatan fungsional dari Unit Eselon II dan untuk selanjutnya mendisposisikan kepac Kabag, Kepegawaian;  ARO. Umum menerima surat usulan pengangkatan pertama / kenaikan dalam Jabatan Fungsional dari Unit Eselon II dan untuk selanjutnya mendisposisikan kepac Kabag, Kepegawaian;  ARO. Umum menerima surat usulan pengangkatan pertama / kenaikan dalam Jabatan Fungsional dari Unit Eselon II dan untuk selanjutnya mendisposisikan kepac Kabag kepegawaian;  ARO. Umum menbular bungsional dalikasanakan sesausi rencana. Hasil rapat Tim Penilai berupa Berita Acara Penetapan Angka Kredit (BAPAK) yar diserahkan oleh Ketua Tim Penilai kepada Kabag. Kepegawaian  ARO. Umum menbuat konsep Sepada Pejabat Fungsional, untuk diandatangani oleh Eselon II  BRO. Umum menerima dan menandatangani Penetapan Angka Kredit (PAK) Pengangkatan Pertama / Kenaikan Pejabat Fungsional dan mendisposisikan kepac Karo. Umum menerima dan menandatangani Penetapan Angka Kredit (PAK) Pengangkatan Pertama / Kenaikan Pejabat Fungsional dan mendisposisikan kepac Karo. Umum menerima dan menandatangani Pentama Dengangkatan Pertama dan menandatangani Pentama dan menandatangani Penta		TANGGAL PEMBUATAN	TANGGAL PEMBUATAN				
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  BIRO UMUM  BAGIAN KEPEGAWAIAN  PENGANGKATAN PERTAMA/KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL  I. 2.  PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. 3.  PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. 3.  PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. 4.  PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. 5.  PERALATAN/PERLENG		TANGGAL REVISI					
LA PA N  LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL  BIRO UMUM  BAGIAN KEPEGAWAIAN  PENGANGKATAN PERTAMA/KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL  KUALIFIKASI PELAKSANA:  2.  PERALATAN/PERLENGKAPAN:  1.  2.  PENCATATAN DAN PENDATAAN:  1.  2.  PENGANGKATAN PERTAMA/KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL:  Kabag, Kepegawaian;  Kabag, Kepegawaian menugaskan pertama / kenaikan jabatan fungsional dari Unit Eselon II dan untuk selanjutnya mendisposisikan kepad Kabag, Kepegawaian;  Kabag, Kepegawaian menugaskan kepada Kababg, Minjabfung untuk membuat surat undangan kepada Tim Penilai Jabatan Fungsional untuk melakuka rapat penilaian usulan pengangkatan pertama / kenaikan dalam Jabatan Fungsional, dan menyiapkan bahan rapat.  Rapat Tim Penilai Jabatan Fungsional dilaksanakan sessual rencana. Hasil rapat Tim Penilai berupa Berita Acara Penetapan Angka Kredit (BAPAK) yar diserahkan oleh Ketua Tim Penilai kepada Kabag. Kepegawaian  Kasubbag, Minjabfung menugaskan Pelaksana menyiapkan konsep Penetapan Angka Kredit (PAK) untuk pengangkatan pertama / kenaikan (hanya samp dengan jabatan tertentu) sebagai Pejabat Fungsional, untuk ditandatangani oleh Eselon I  Sesma menerima dan menandatangani Penetapan Angka Kredit (PAK) Pengangkatan Pertama / Kenaikan Pejabat Fungsional dan mendisposisikan kepada Kabag. Kepegawaian untuk membuat konsep Keputusan Pengangkatan Pertama / kenaikan jabata pejabat fungsional dan mendisposisikan kepada Kabag. Kepegawaian untuk membuat konsep Seputusan Pengangkatan Pertama dalam Jabatar Fungsional kepada Sesma  Sesma menerima dan menandatangani Putusan Pengangkatan / kenaikan Pejabat Fungsional dan mendisposisikan kepada Kabag. Kepegawaian untuk membuat konsep Sertama dalam Jabatar Fungsional dan mendisposisikan kepada Kabag. Kepegawaian untuk membuat konsep Sertama usulan pengangkatan Pertama dalam Jabatar Fungsional dan menerima dan menandatangani Putusan Pengangkatan / kenaikan Pejabat Fungsional dan mendi		TANGGAL EFEKTIF					
BIRO UMUM  BAGIAN KEPEGAWAIAN  PENGANGKATAN PERTAMA/KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL  KUALIFIKASI PELAKSANA:  1. 2.  PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. 2.  PENCATATAN DAN PENDATAAN: 1. 2.  PENCATATAN DAN P		DISAHKAN OLEH	Kepala Biro Umum				
BIRO UMUM  BAGIAN KEPEGAWAIAN  PENGANGKATAN PERTAMA/KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL  KUALIFIKASI PELAKSANA:  1. 2.  PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. 2.  PENGANGKATAN PERTAMA/KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL:  KARO. Umum menemma surat usulan pengangkatan pertama / kenaikan jabatan fungsional dari Unit Eselon II dan untuk selanjutnya mendisposisikan kepad Kabag, Kepegawaian,  Karo. Umum menemma surat usulan pengangkatan pertama / kenaikan jabatan fungsional dari Unit Eselon II dan untuk selanjutnya mendisposisikan kepad Kabag, Kepegawaian menugaskan kepada Kasubbag, Mirjabfung untuk membuat surat undangan kepada Tim Penilai Jabatan Fungsional untuk melakuka rapat penilainan usulan pengangkatan pertama / kenaikan dalam Jabatan Fungsional, dan menyiapkan bahan rapat  Rapat Tim Penilai Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai rencana. Hasil rapat Tim Penilai berupa Berita Acara Penetapan Angka Kredit (BAPAK) yar diserahkan oleh Ketua Tim Penilai kepada Kabag. Kepegawaian  Kasubbag, Miripaftung menugaskan Pelaksana menyiapkan konsep Penetapan Angka Kredit (PAK) untuk pengangkatan pertama / kenaikan ( hanya samp dengan jabatan tertentu) sebagai Pejabat Fungsional, untuk ditandatangani oleh Eselon I  Sesma menerima dan menandatangani Penetapan Angka Kredit (PAK) Pengangkatan Pertama / kenaikan Pejabat Fungsional dan mendisposisikan kepad Karo. Umum untuk diproses lebih lanjut;  Karo. Umum menerima dan menandatangani Pentapan Angka Kredit (PAK) Pengangkatan Pertama / kenaikan Pengangkatan Pertama / kenaikan jabata Fungsional kepada Sesma  Sesma menerima dan menandatangani Putusan Pengangkatan / kenaikan Pejabat Fungsional dan mendisposisikan kepada Sesma menerima dan menandatangani Putusan Pengangkatan / kenaikan Pejabat Fungsional dan mendisposisikan kepada Kano. Umum untuk diproses lebih tanjut;	LAPAN		•				
BIRO UMUM  BAGIAN KEPEGAWAIAN  PENGANGKATAN PERTAMA/KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL  I. 2.  PERALATAN:  RINGATAN:  RINGATAN:  RINGATAN:  REPACATATAN DAN PENDATAAN:  1. 2.  PENCATATAN DAN PENDATAAN:  1. 2.  PERALATANPERLENGKAPAN:  1	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASI	ONAL					
SAR HUKUM:  TERKAITAN:  RINGATAN:  RINGATAN:  ROSEDUR PENGANGKATAN PERTAMA/KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL:  Karo. Umum menerima surat usulan pengangkatan pertama / kenaikan jabatan fungsional dari Unit Eselon II dan untuk selanjutnya mendisposisikan kepada Kabag. Kepegawaian;  Kabag. Kepegawaian menugaskan kepada Kasubbag. Minjabfung untuk membuat surat undangan kepada Tim Penilai Jabatan Fungsional untuk melakuka rapat penilaian usulan pengangkatan pertama / kenaikan dalam Jabatan Fungsional, dan menyiapkan bahan rapat  Rapat Tim Penilai Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai rencana. Hasil rapat Tim Penilai berupa Berita Acara Penetapan Angka Kredit (BAPAK) yar diserahkan oleh Ketua Tim Penilai kepada Kabag. Kepegawaian  Kasubbag. Minjabfung menugaskan Pelaksana menyiapkan konsep Penetapan Angka Kredit (PAK) untuk pengangkatan pertama / kenaikan (hanya samp dengan jabatan tertentu) sebagai Pejabat Fungsional, untuk ditandatangani oleh Eselon II  Sesma menerima dan menandatangani Penetapan Angka Kredit (PAK) Pengangkatan Pertama / kenaikan Pejabat Fungsional dan mendisposisikan kepada Karo. Umum untuk diproses lebih lanjut;  Karo. Umum menerima dan mendisposisikan kepada Kabag. Kepegawaian untuk membuat konsep Keputusan Pengangkatan Pertama / kenaikan jabata pejabat fungsional  Karo. Umum menbuat konsep SK, meneliti, membubuhkan paraf dan menyampaikan konsep surat keputusan usulan pengangkatan Pertama dalam Jabata Fungsional kepada Sesma  Sesma menerima dan menandatangani Putusan Pengangkatan / kenaikan Pejabat Fungsional dan mendisposisikan kepada Kaso. Umum untuk diproses lebih lanjut;	BIRO UMUM		NIP				
TERKAITAN:    PERALATAN/PERLENGKAPAN: 1. 2.	BAGIAN KEPEGAWAIAN						
TERKAITAN:    2.   PERALATAN/PERLENGKAPAN:   1.   2.	SAR HUKUM:						
RINGATAN:    The pencal part of		1.					
RINGATAN:    The pencal part of	TERMAITAN.	2.	N.				
ROSEDUR PENGANGKATAN PERTAMA/KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL:  Karo. Umum menerima surat usulan pengangkatan pertama / kenaikan jabatan fungsional dari Unit Eselon II dan untuk selanjutnya mendisposisikan kepac Kabag. Kepegawaian;  Kabag. Kepegawaian menugaskan kepada Kasubbag. Minjabfung untuk membuat surat undangan kepada Tim Penilai Jabatan Fungsional untuk melakuka rapat penilaian usulan pengangkatan pertama / kenaikan dalam Jabatan Fungsional, dan menyiapkan bahan rapat  Rapat Tim Penilai Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai rencana. Hasil rapat Tim Penilai berupa Berita Acara Penetapan Angka Kredit (BAPAK) yar diserahkan oleh Ketua Tim Penilai kepada Kabag. Kepegawaian  Kasubbag. Minjabfung menugaskan Pelaksana menyiapkan konsep Penetapan Angka Kredit (PAK) untuk pengangkatan pertama / kenaikan ( hanya samp dengan jabatan tertentu) sebagai Pejabat Fungsional, untuk ditandatangani oleh Eselon I  Sesma menerima dan menandatangani Penetapan Angka Kredit (PAK) Pengangkatan Pertama / Kenaikan Pejabat Fungsional dan mendisposisikan kepac Karo. Umum untuk diproses lebih lanjut;  Karo. Umum menerima dan mendisposisikan kepada Kabag. Kepegawaian untuk membuat konsep Keputusan Pengangkatan Pertama / kenaikan jabata pejabat fungsional  Karo. Umum membuat konsep SK, meneliti, membubuhkan paraf dan menyampaikan konsep surat keputusan usulan pengangkatan Pertama dalam Jabata Fungsional kepada Sesma  Sesma menerima dan menandatangani Putusan Pengangkatan / kenaikan Pejabat Fungsional dan mendisposisikan kepada Karo. Umum untuk diproses leb	TERRAITAN.		ν.				
ROSEDUR PENGANGKATAN PERTAMA/KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL:  Karo. Umum menerima surat usulan pengangkatan pertama / kenaikan jabatan fungsional dari Unit Eselon II dan untuk selanjutnya mendisposisikan kepac Kabag. Kepegawaian;  Kabag. Kepegawaian menugaskan kepada Kasubbag. Minjabfung untuk membuat surat undangan kepada Tim Penilai Jabatan Fungsional untuk melakuka rapat penilaian usulan pengangkatan pertama / kenaikan dalam Jabatan Fungsional, dan menyiapkan bahan rapat  Rapat Tim Penilai Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai rencana. Hasil rapat Tim Penilai berupa Berita Acara Penetapan Angka Kredit (BAPAK) yar diserahkan oleh Ketua Tim Penilai kepada Kabag. Kepegawaian  Kasubbag. Minjabfung menugaskan Pelaksana menyiapkan konsep Penetapan Angka Kredit (PAK) untuk pengangkatan pertama / kenaikan ( hanya samp dengan jabatan tertentu) sebagai Pejabat Fungsional, untuk ditandatangani oleh Eselon I  Sesma menerima dan menandatangani Penetapan Angka Kredit (PAK) Pengangkatan Pertama / Kenaikan Pejabat Fungsional dan mendisposisikan kepac Karo. Umum untuk diproses lebih lanjut;  Karo. Umum menerima dan mendisposisikan kepada Kabag. Kepegawaian untuk membuat konsep Keputusan Pengangkatan Pertama / kenaikan jabata pejabat fungsional kepada Sesma  Sesma menerima dan menandatangani Putusan Pengangkatan / kenaikan Pejabat Fungsional dan mendisposisikan kepada Karo. Umum untuk diproses Iebatan Pengangkatan Pertama dalam Jabata Fungsional kepada Sesma  Sesma menerima dan menandatangani Putusan Pengangkatan / kenaikan Pejabat Fungsional dan mendisposisikan kepada Karo. Umum untuk diproses Iebata Fungsional dan mendaspasian Putusan Pengangkatan Pertama dalam Jabata Fungsional kepada Sesma		2.					
ROSEDUR PENGANGKATAN PERTAMA/KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL:  . Karo. Umum menerima surat usulan pengangkatan pertama / kenaikan jabatan fungsional dari Unit Eselon II dan untuk selanjutnya mendisposisikan kepada Kabag. Kepegawaian;  · Kabag. Kepegawaian menugaskan kepada Kasubbag. Minjabfung untuk membuat surat undangan kepada Tim Penilai Jabatan Fungsional untuk melakuka rapat penilaian usulan pengangkatan pertama / kenaikan dalam Jabatan Fungsional, dan menyiapkan bahan rapat  · Rapat Tim Penilai Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai rencana. Hasil rapat Tim Penilai berupa Berita Acara Penetapan Angka Kredit (BAPAK) yar diserahkan oleh Ketua Tim Penilai kepada Kabag. Kepegawaian  · Kasubbag. Minjabfung menugaskan Pelaksana menyiapkan konsep Penetapan Angka Kredit (PAK) untuk pengangkatan pertama / kenaikan ( hanya samp dengan jabatan tertentu) sebagai Pejabat Fungsional, untuk ditandatangani oleh Eselon I  · Sesma menerima dan menandatangani Penetapan Angka Kredit (PAK) Pengangkatan Pertama / Kenaikan Pejabat Fungsional dan mendisposisikan kepada Karo. Umum untuk diproses lebih lanjut;  · Karo. Umum menerima dan mendisposisikan kepada Kabag. Kepegawaian untuk membuat konsep Keputusan Pengangkatan Pertama / kenaikan jabata pejabat fungsional  · Karo. Umum membuat konsep SK, meneliti, membubuhkan paraf dan menyampaikan konsep surat keputusan usulan pengangkatan Pertama dalam Jabata Fungsional kepada Sesma  · Sesma menerima dan menandatangani Putusan Pengangkatan / kenaikan Pejabat Fungsional dan mendisposisikan kepada Karo. Umum untuk diproses lebih and menandatangani Putusan Pengangkatan / kenaikan Pejabat Fungsional dan mendisposisikan kepada Karo. Umum untuk diproses lebih and menandatangani Putusan Pengangkatan / kenaikan Pejabat Fungsional dan mendisposisikan kepada Karo. Umum untuk diproses lebih and menandatangani Putusan Pengangkatan / kenaikan Pejabat Fungsional dan mendisposisikan kepada Karo. Umum untuk diproses lebih and menandatangani Putusan Pengangkatan / kenaikan Pejabat Fungsional dan mend	RINGATAN:		AN:				
<ul> <li>Karo. Umum menerima surat usulan pengangkatan pertama / kenaikan jabatan fungsional dari Unit Eselon II dan untuk selanjutnya mendisposisikan kepad Kabag. Kepegawaian;</li> <li>Kabag. Kepegawaian menugaskan kepada Kasubbag. Minjabfung untuk membuat surat undangan kepada Tim Penilai Jabatan Fungsional untuk melakuka rapat penilaian usulan pengangkatan pertama / kenaikan dalam Jabatan Fungsional, dan menyiapkan bahan rapat</li> <li>Rapat Tim Penilai Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai rencana. Hasil rapat Tim Penilai berupa Berita Acara Penetapan Angka Kredit (BAPAK) yar diserahkan oleh ketua Tim Penilai kepada Kabag. Kepegawaian</li> <li>Kasubbag. Minjabfung menugaskan Pelaksana menyiapkan konsep Penetapan Angka Kredit (PAK) untuk pengangkatan pertama / kenaikan ( hanya samp dengan jabatan tertentu) sebagai Pejabat Fungsional, untuk ditandatangani oleh Eselon I</li> <li>Sesma menerima dan menandatangani Penetapan Angka Kredit (PAK) Pengangkatan Pertama / Kenaikan Pejabat Fungsional dan mendisposisikan kepada Karo. Umum untuk diproses lebih lanjut;</li> <li>Karo. Umum menerima dan mendisposisikan kepada Kabag. Kepegawaian untuk membuat konsep Keputusan Pengangkatan Pertama / kenaikan jabata pejabat fungsional</li> <li>Karo. Umum membuat konsep SK, meneliti, membubuhkan paraf dan menyampaikan konsep surat keputusan usulan pengangkatan Pertama dalam Jabata Fungsional kepada Sesma</li> <li>Sesma menerima dan menandatangani Putusan Pengangkatan / kenaikan Pejabat Fungsional dan mendisposisikan kepada Karo. Umum untuk diproses lebi</li> </ul>							
<ul> <li>Karo. Umum menerima surat usulan pengangkatan pertama / kenaikan jabatan fungsional dari Unit Eselon II dan untuk selanjutnya mendisposisikan kepac Kabag, Kepegawaian;</li> <li>Kabag, Kepegawaian menugaskan kepada Kasubbag, Minjabfung untuk membuat surat undangan kepada Tim Penilai Jabatan Fungsional untuk melakuka rapat penilaian usulan pengangkatan pertama / kenaikan dalam Jabatan Fungsional, dan menyiapkan bahan rapat</li> <li>Rapat Tim Penilai Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai rencana. Hasil rapat Tim Penilai berupa Berita Acara Penetapan Angka Kredit (BAPAK) yar diserahkan oleh Ketua Tim Penilai bepada Kabag. Kepegawaian</li> <li>Kasubbag, Minjabfung menugaskan Pelaksana menyiapkan konsep Penetapan Angka Kredit (PAK) untuk pengangkatan pertama / kenaikan ( hanya samp dengan jabatan tertentu) sebagai Pejabat Fungsional, untuk ditandatangani oleh Eselon I</li> <li>Sesma menerima dan menandatangani Penetapan Angka Kredit (PAK) Pengangkatan Pertama / Kenaikan Pejabat Fungsional dan mendisposisikan kepac Karo. Umum menerima dan mendisposisikan kepada Kabag. Kepegawaian untuk membuat konsep Keputusan Pengangkatan Pertama / kenaikan jabata pejabat fungsional</li> <li>Karo. Umum membuat konsep SK, meneliti, membubuhkan paraf dan menyampaikan konsep surat keputusan usulan pengangkatan Pertama dalam Jabata Fungsional kepada Sesma</li> <li>Sesma menerima dan menandatangani Putusan Pengangkatan / kenaikan Pejabat Fungsional dan mendisposisikan kepada Karo. Umum untuk diproses lebi</li> </ul>		=					
dengan jabatan tertentu) sebagai Pejabat Fungsional, untuk ditandatangani oleh Eselon I  2. Sesma menerima dan menandatangani Penetapan Angka Kredit (PAK) Pengangkatan Pertama / Kenaikan Pejabat Fungsional dan mendisposisikan kepac Karo. Umum untuk diproses lebih lanjut;  • Karo. Umum menerima dan mendisposisikan kepada Kabag. Kepegawaian untuk membuat konsep Keputusan Pengangkatan Pertama / kenaikan jabata pejabat fungsional  • Karo. Umum membuat konsep SK, meneliti, membubuhkan paraf dan menyampaikan konsep surat keputusan usulan pengangkatan Pertama dalam Jabata Fungsional kepada Sesma  8. Sesma menerima dan menandatangani Putusan Pengangkatan / kenaikan Pejabat Fungsional dan mendisposisikan kepada Karo. Umum untuk diproses leb	<ol> <li>Karo. Umum menerima surat usulan pengangkatan pertama / ker Kabag, Kepegawaian;</li> <li>Kabag, Kepegawaian menugaskan kepada Kasubbag, Minjabfu rapat penilaian usulan pengangkatan pertama / kenaikan dalam</li> <li>Rapat Tim Penilai Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai re diserahkan oleh Ketua Tim Penilai kepada Kabag. Kepegawaiar</li> </ol>	naikan jabatan fungsional dari Unit Eselon II o ng untuk membuat surat undangan kepada Tir Jabatan Fungsional, dan menyiapkan bahan rap ncana. Hasil rapat Tirm Penilai berupa Berita	n Penilai Jabatan Fungsional untuk melakukar iat Acara Penetapan Angka Kredit (BAPAK) yang				
Karo. Umum untuk diproses lebih lanjut;  Karo. Umum menerima dan mendisposisikan kepada Kabag. Kepegawaian untuk membuat konsep Keputusan Pengangkatan Pertama / kenaikan jabata pejabat fungsional  Karo. Umum membuat konsep SK, meneliti, membubuhkan paraf dan menyampaikan konsep surat keputusan usulan pengangkatan Pertama dalam Jabata Fungsional kepada Sesma  Sesma menerima dan menandatangani Putusan Pengangkatan / kenaikan Pejabat Fungsional dan mendisposisikan kepada Karo. Umum untuk diproses leb	dengan jabatan tertentu) sebagai Pejabat Fungsional, untuk dita	ndatangani oleh Eselon I					
pejabat fungsional  Karo. Umum membuat konsep SK, meneliti, membubuhkan paraf dan menyampaikan konsep surat keputusan usulan pengangkatan Pertama dalam Jabata Fungsional kepada Sesma  Sesma menerima dan menandatangani Putusan Pengangkatan / kenaikan Pejabat Fungsional dan mendisposisikan kepada Karo. Umum untuk diproses leb	Karo. Umum untuk diproses lebih lanjut;	, , ,					
Fungsional kepada Sesma Sesma menerima dan menandatangani Putusan Pengangkatan / kenaikan Pejabat Fungsional dan mendisposisikan kepada Karo. Umum untuk diproses leb		Kepegawaian untuk membuat konsep Keputus	an Pengangkatan Pertama / kenaikan jabatar				
		af dan menyampaikan konsep surat keputusan	usulan pengangkatan Pertama dalam Jabatar				
	Fungsional kepada Sesma						

3. Grafik (Graphic)

Jika prosedur yang disusun menghendaki kegiatan yang panjang dan spesifik, maka format *Graphic* dapat dipakai. Dalam format ini proses yang panjang tersebut dijabarkan ke dalam sub-sub proses yang lebih pendek yang hanya berisi beberapa langkah. Hal ini memudahkan bagi pegawai dalam melaksanakan prosedur. Format ini juga bisa digunakan jika dalam

menggambarkan prosedur diperlukan adanya suatu foto atau diagram.

Format SOP bentuk graphic dapat dilihat pada contoh 3.

Contoh 3
Format SOP bentuk *Graphic* 

A		NOMOR SOP				
( ),		TANGGAL PEMBUATAN				
		TANGGAL REVISI				
		TANGGAL EFEKTIF				
		DISAHKAN OLEH	Kepala Biro Umum			
LAPAN						
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTAR	KSA NASIONAL					
BIRO UMUM			Nama NIP			
BAGIAN KEPEGAWAIAN		PENGANGKATAN PERTAMA/KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL				
DASAR HUKUM:		KUALIFIKASI PELAKSAN	<b>A</b> :			
l.		1.				
Z. KETERAKITAN:		2. PERALATAN/PERLENGK	APAN:			
i.		1.				
2.		2.				
PERINGATAN: 1.		PENCATATAN DAN PEND 1.	ATAAN:			
2.		2.				
PROSEDUR PENGANGKATAN PERTAMA/KENAIKAN	DALAM JABATAN FUNC	SSIONAL:				
		\				
Usulan	Peneta	apan	Putusan			
/		/	/			
<u> </u>						
Membuat Surat Undangan Rapat penilaian unsur pengangkatan pertama / kenaikan dalam jabatan Fungsional kepada Tim Penilai Jabatan Fungsional;     Rapat Tim Penilaian Jabatan	kenaikan jabatan l 2. Karo Umum m meneliti, membi	membuat konsep gangkatan Pertama/ Pejabat Fungsional; embuat konsep SK, ubuhkan paraf dan	Sesma menerima dan menandatangani Putusan Pengangkatan/ Kenaikan Pejabat Fungsional dan mendisposisikan kepada Karo Umum untuk diproses lebih lanjut;			
Fungsional;	I menyampaikan ko	onsep surat keputusan katan Pertama dalam	Karo Umum menerima dan menandatangani petikan SK, SPMT, dan			

# 4. Diagram Alir (Flowcharts)

Flowcharts merupakan format yang biasa digunakan jika dalam SOP diperlukan pengambilan keputusan yang banyak (kompleks) dan membutuhkan jawaban "ya" atau "tidak" yang akan mempengaruhi

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA LAPAN NOMOR TANGGAL 23 MAY 2012

sublangkah berikutnya. Format ini juga menyediakan mekanisme yang mudah untuk diikuti dan dilaksanakan oleh para pegawai melalui serangkaian langkah-langkah sebagai hasil dari keputusan yang telah diambil. SOP flowcharts menggunakan beberapa simbol yang umum digunakan dalam menggambarkan proses. Format SOP bentuk flowchart dapat dilihat pada contoh 4.

Contoh 4 Format SOP bentuk Flowcharts

		<b>A</b> .		NOM	OR SOP				
				TAN	GAL PEMBUATA	N			
				TAN	GAL REVISI				
				TAN	TANGGAL EFEKTIF				
	LA	PAN		DISA	DISAHKAN OLEH Kepala Biro Un			iro Umum	
	LEMBAGA PENERBANGAN	DAN ANTAR	IKSA NASIO	NAL					
	BIRO	UMUM						ma IP	
	BAGIAN KE	PEGAWAIAN	l	P	PENGANGKATAN PERTAMA/KENAIKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL				
DAS	SAR HUKUM:			Ku	ALIFIKASI PELAK	SANA:			
1. 2.				1. 2.					
KET 1. 2.	ERKAITAN:			PE 1. 2.	RALATAN/ PERLE	NGKAPAN:			
	RINGATAN:				PENCATATAN DAN PENDATAAN:				
2.				2.					
PRO	DSEDUR PENGANGKATAN PERTA	MA/KENAIKAN I		AN FUNGSIONA					
No	Aktivitas	Karo Umum	PELAKSANA Sestama	Kabag Kepegawaian	Kelengkapan	MUTU BAKU Waktu	Output	Keterangan	
1.	Menerima surat usulan pengangkatan pertama/ kenaikan jabatan fungsional dari Unit								
	Eselon II dan menyiapkan Penetapan Angka Kredit (PAK) untuk pengangkatan pertama/ kenaikan (hanya sampai dengan jabatan tertentu) sebagai Pejabat Fungsional, untuk ditandatangani oleh Eselon I.								
2.	Eselon II dan menyiapkan Penetapan Angka Kredit (PAK) untuk pengangkatan pertama/ kenaikan (hanya sampai dengan jabatan tertentu) sebagai Pejabat Fungsional, untuk ditandatangani								
3.	Eselon II dan menyiapkan Penetapan Angka Kredit (PAK) untuk pengangkatan pertama/ kenaikan (hanya sampai dengan jabatan tertentu) sebagai Pejabat Fungsional, untuk ditandatangani oleh Eselon I.  Menerima dan menandatangani Penatapan Angka Kredit (PAK) Pengangkatan Pertama/ kenaikan Pejabat Fungsional dan mendisposisikan kepada Karo Umum untuk diproses lebih lanjut.  Membuat konsep SK, meneliti, membubuhkan paraf dan menyampaikan konsep surat keputusan usulan pengangkatan Fungsional kepada Sesma.								
	Eselon II dan menyiapkan Penetapan Angka Kredit (PaK) untuk pengangkatan pertama/ kenaikan (hanya sampai dengan jabatan tertentu) sebagai Pejabat Fungsional, untuk ditandatangani oleh Eselon I.  Menerima dan menandatangani Penatapan Angka Kredit (PAK) Pengangkatan Pertama/ kenaikan Pejabat Fungsional dan mendisposisikan kepada Karo Umum untuk diproses lebih lanjut.  Membuat konsep SK, meneliti, membubuhkan paraf dan menyampaikan konsep surat keputusan usulan pengangkatan Pertama dalam Jabatan								

TANGGAL : 2 3 MAY 2012


#### C. Dokumen SOP

# 1. Halaman Sampul Depan (cover)

Halaman sampul depan SOP berisi informasi tentang :

- a. Logo Lapan
- b. Judul SOP (untuk SOP Lapan)/ Unit Kerja Eselon I/ II
- c. Tahun Pengesahan
- d. Alamat Lembaga

Berikut adalah contoh sampul depan SOP:



# 2. Keputusan Pimpinan

Dokumen SOP merupakan pedoman bagi setiap pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan satu tugas dan tanggungjawab tertentu. Dokumen SOP harus memiliki kekuatan hukum yang berupa Peraturan Kepala untuk SOP yang berlaku di lingkungan Lapan, dan Keputusan Kepala Unit Kerja yang bersangkutan (Eselon I atau Eselon II) sesuai dengan ruang lingkup SOP.

#### Contoh:

- Keputusan Kepala Lapan tentang SOP Litbang Lapan;
- Keputusan Deputi Inderaja tentang SOP Litbang Inderaja;

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA LAPAN NOMOR : 05 Tahun 2012 TANGGAL : 23 MAY 2012

• Surat Keputusan Kepala Biro Renor tentang SOP Penyusunan Rencana Kerja.

# 3. Daftar isi

Daftar isi dibutuhkan untuk membantu mempercepat pencarian informasi dan menulis perubahan/revisi yang dibuat untuk bagian tertentu dari SOP terkait. Jika prosedur-prosedur yang disusun terlalu banyak, maka dokumen SOP dapat dibagi lagi ke dalam beberapa bagian yang masing-masing mempunyai daftar isi.

# Format Daftar Isi:

#### **DAFTAR ISI**

Nomor SOP	Judul SOP	Halaman

### 4. Format SOP

Format yang digunakan untuk setiap SOP di Lapan adalah seperti contoh berikut :

. <b>A</b>	NOMOR SOP				
,( ),	TANGGAL PEMBUATAN				
	TANGGAL REVISI				
	TANGGAL EFEKTIF				
LAPAN	DISAHKAN OLEH	Kepala/ Eselon I/ Eselon II			
LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL					
PUSAT/ BIRO/ INSPEKTORAT	]	Nama NIP			
BIDANG/BAGIAN/UPT		JUDUL SOP			
DASAR HUKUM: 1. 2.	KUALIFIKASI PELAKSANA: 1. 2.				
KETERKAITAN: 1. 2.	PERALATAN/ PERLENGKA 1. 2.	PAN:			
PERINGATAN: 1. 2.	PENCATATAN DAN PENDA 1. 2.	TAAN:			

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA LAPAN 23 MAY 2012 NOMOR

TANGGAL

		PELAKSANA			MUTU BAKU			Keterangan
No	Aktivitas	Pelaksana 1	Pelaksana 2	Pelaksana 3	Kelengkapan	Waktu	Output	<b>g</b>
1.								
2.								
3.								
4.								

Penjelasan dari masing-masing unsur-unsur SOP adalah sebagai berikut:

- Judul SOP, judul harus dengan jelas menggambarkan prosedur yang diterangkan.
- Nomor SOP, harus ditulis untuk memudahkan pengesahan dan 2. pengarsipan SOP.

Susunan penomoran SOP adalah sebagai berikut :

- Nomor urut SOP pada unit kerja dalam satu tahun
- Nama unit kerja penyusun SOP
- Bulan pengesahan SOP C.
- Tahun pengesahan SOP

Contoh: Nomor: 010/Renor/11/2011

- 3. Tanggal Pembuatan, tanggal SOP dibuat.
- 4. Tanggal revisi, tanggal SOP direvisi atau tanggal rencana SOP akan direvisi. Setiap tahun SOP perlu di review untuk mengetahui apakah SOP tersebut masih sesuai atau perlu direvisi.
- 5. Tanggal Efektif, tanggal SOP diberlakukan.
- Kolom pengesahan, tanda tangan Pejabat yang mengesahkan SOP (Kepala/Eselon I/Eselon II)
- 7. Pusat, kerja (Biro/Inspektorat/Pusat) diisi dengan unit yang menggunakan/melaksanakan SOP.
- bidang/bagian/UPT Bidang/Bagian/UPT, diisi dengan yang menggunakan/melaksanakan SOP

LAMPIRAN I PERATURAN KEPALA LAPAN : 05 Tahun 2012 : 23 MAY 2012 NOMOR

TANGGAL


9. Dasar Hukum, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan prosedur.

- 10. **Keterkaitan**, memberikan penjelasan keterkaitan antar SOP.
- 11. Peringatan, memberikan penjelasan mengenai kemungkinankemungkinan yang terjadi ketika prosedur dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.
- 12. Kualifikasi Pelaksana, memberikan penjelasan mengenai kualifikasi pegawai yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugasnya pada prosedur.
- 13. Peralatan dan Perlengkapan, memberikan penjelasan mengenai daftar peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan.
- 14. Pencatatan dan Pendataan, memuat berbagai hal yang perlu didata dan dicatat oleh setiap pegawai yang melaksanakan prosedur yang telah distandarkan. Untuk itu perlu dibuat formulir-formulir tertentu yang akan diisi oleh setiap pegawai yang terlibat dalam proses. Pencatatan dan pendataan akan menjadi dokumen yang memberikan informasi penting mengenai apakah prosedur telah dijalankan dengan benar.
- 15. Uraian SOP, menjelaskan langkah-langkah kegiatan secara terinci dan sistematis dari prosedur kerja. Agar SOP terkait dengan kinerja, maka setiap aktivitas hendaknya mengindikasikan mutu baku tertentu, seperti: waktu yang diperlukan (standar input), dan outputnya. Mutu baku ini akan menjadi alat kendali mutu sehin gga produk akhirnya (end product) dari suatu proses benar-benar memenuhi kualitas yang diharapkan.

Untuk format penulisan ditentukan sebagai berikut :

- Menggunakan program Excel dengan template yang disediakan;
- 2) Menggunakan kertas A4;
- 3) Bentuk Landscape;
- Huruf Arial;
- 5) Font 11;
- 6) Spasi 1.


# D. Penggunaan Simbol dalam SOP Flowcharts



**TANGGAL** 

# **BAB III MEKANISME PENYUSUNAN SOP**

Mekanisme penyusunan SOP sesuai dengan tahapan yang digambarkan dalam flowchart berikut ini:



# BAB IV PENUTUP

Pedoman Penyusunan SOP bertujuan untuk menjamin adanya kesamaan pengertian dan keseragaman dalam penyusunan SOP di lingkungan Lapan. Penggunaan SOP dalam setiap pelaksanaan pekerjaan antara lain dapat bermanfaat untuk mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugas, meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas, menjamin konsistensi hasil kerja, serta dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab individu pegawai maupun organisasi secara keseluruhan.

Pedoman ini akan selalu dievaluasi dan senantiasa bergerak dinamis sesuai dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal organisasi. Dengan adanya pedoman ini diharapkan akan dapat memudahkan unit kerja untuk menyusun SOP yang pada akhirnya akan memberikan dampak peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi kepada masyarakat.

BAMBANG S. TEJASUKMANA

ERBANGAN DAN